



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Jalan Gajah Mada Nomor 1 A Temanggung Kode Pos 56219

Telepon 0293 491119 Faximili 0293 493423

Surat Elektronik: rsud_temanggung@yahoo.co.id Laman : rsud.temanggungekab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 460/283 TAHUN 2022

TENTANG

TIM BAKTI SOSIAL

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)* Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung, Tim Bakti Sosial Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Tim Bakti Sosial Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 77 Tahun 2019 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung;
12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022;
13. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 440/448 Tahun 2011 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
14. Keputusan Direktur RSUD Kabupaten Temanggung Nomor 445/039 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyaluran Dana CSR di RSUD Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Tim Bakti Sosial Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
1. Penanggung jawab bertanggung jawab atas kelancaran kegiatan dan penugasan tim.
 2. Ketua bertugas melakukan pengaturan jadwal, ketersediaan sumber daya dan sarana prasarana guna kelancaran pelaksanaan kegiatan serta melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung.
 3. Wakil Ketua bertugas melakukan pengaturan tenaga medis dan penggunaan obat-obatan serta bahan medis habis pakai.
 4. Sekretaris bertugas melakukan koordinasi eksternal dan internal pada tahap persiapan, pelaksanaan dan pasca kegiatan.
 5. Tim Medis :
 - a. operator utama bertugas melakukan tindakan medis dan tindakan medis lainnya yang diperlukan sesuai dengan prosedur yang berlaku;
 - b. asisten operator bertugas membantu operator utama dalam melakukan tindakan medis dan tindakan medis lainnya yang diperlukan oleh peserta bakti sosial sesuai dengan prosedur yang berlaku.
 6. Tim Pendukung
 - a. mengatur penyediaan obat dan bahan medis habis pakai;
 - b. menyiapkan set medikasi alat yang dibutuhkan;
 - c. menyiapkan transportasi;
 - d. menyiapkan berkas administrasi kegiatan; dan
 - e. mendokumentasikan kegiatan.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 460/434 Tahun 2022 tentang Tim Bakti Sosial Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Fungsional Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal 20 Agustus 2022

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG


dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes

Pembina

NIP. 19760401 200312 2 010

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 460/2023 TAHUN 2022
TANGGAL : 20 AGUSTUS 2022

TIM BAKTI SOSIAL
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	NAMA	JABATAN/PROFESI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	dr. Tetty Kurniawati, Sp.S, M.Kes	Direktur	Penanggung Jawab
2	dr. Novi Andriyani	Kabid Pelayanan Medis	Wakil Penanggung Jawab
3	Rejono, S.Kep.,Ns	Kabid Keperawatan	Wakil Penanggung Jawab
4	Mira Ekawati, ST, M.Eng	Kasubbag Perencanaan Program, Monitoring dan Evaluasi	Ketua
5	dr. Cahyadi Tri Stiyanto	Kasi Pelayanan Medis	Wakil Ketua
6	Lilik Nursakti, SKM, MM	Kasubbag Rumah Tangga dan Perlengkapan	Sekretaris
Tim Medis			
7	dr. Andi Kurniawan	Dokter Ahli Pertama	Operator Utama dan Petugas Kontrol Pasien
8	dr. Binar Pramudito	Dokter Umum	Operator Utama dan Petugas Kontrol Pasien
9	dr. Rifan Farisqi	Dokter Ahli Pertama	Operator Utama dan Petugas Kontrol Pasien
10	dr. Dwi Yoga Adi Prasetyo	Dokter Ahli Pertama	Operator Utama dan Petugas Kontrol Pasien
11	Widayat Priyo Krisyanto, S.ST	Perawat Muda	Operator Utama dan Petugas Kontrol Pasien
12	Akhmad Zuhri, S.Kep,Ns	Perawat Madya	Operator Utama dan Petugas Kontrol Pasien
13	Maskur Himawan, S.ST	Perawat	Operator Utama dan Petugas Kontrol Pasien
14	Dadang Arief Subiyanto, S.ST	Penata Anastesi Muda	Operator Utama dan Petugas Kontrol Pasien
15	Muhammad Sakbani, A.MK	Perawat Penyelia	Operator Utama dan Petugas Kontrol Pasien
16	Ginangar Adhi Purba, A.MK	Perawat	Operator Utama dan Petugas Kontrol Pasien
17	Tukiyo Ragil Saputro, A.Md.Kep	Perawat Mahir	Operator Utama dan Petugas Kontrol Pasien
18	Arif Hidayanto, A.MK	Perawat Mahir	Asisten Operator dan Petugas Kontrol
19	Adib Mas Aan, S.ST	Perawat	Asisten Operator dan Petugas Kontrol
20	Fajar Ainun Naim, A.Mk	Perawat	Asisten Operator dan Petugas Kontrol

1	2	3	4
21	Hanif Puji Naviasari, S.Kep.,Ns	Perawat	Asisten Operator dan Petugas Kontrol
22	Muhsin Faizin, A.MK	Perawat	Asisten Operator dan Petugas Kontrol
23	Pulung Dwi Saputra	Perawat	Asisten Operator dan Petugas Kontrol
24	Taufiq Dwi Nugroho, A.MK	Perawat	Asisten Operator dan Petugas Kontrol
25	Aan Damas Pranantyo, A.MK	Perawat	Asisten Operator dan Petugas Kontrol
26	Sigit Sayoko, A.MK	Perawat	Asisten Operator dan Petugas Kontrol
27	Wahyu Setyawan, S.Kep.Ns	Perawat	Asisten Operator dan Petugas Kontrol
28	Masngudin	Perawat	Asisten Operator dan Petugas Kontrol
Tim Pendukung			
29	Eka Yulianti, SKM	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	Admisi pasien
30	Markamah, A.Md	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Administrasi
31	Ama Lusiana, SE	Staf Bagian Perencanaan, Pendidikan dan Pelatihan	Administrasi
32	Yusuf Hidayat	Pengadministrasi umum pada IGD	Operator Medikasi Alat
33	Hermawan Susilo	Staf pada Instalasi CSSD	Operator Medikasi Alat
34	Guntur Adhi Nurcahya	Sopir Ambulans	Sopir Ambulans
35	Indra Wahyana	Sopir Ambulans	Sopir Ambulans
36	Muhamad Ridho Kurniawan	Staf Bagian Humas	Dokumentasi


 DIREKTUR
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 KABUPATEN TEMANGGUNG

dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes
 Pembina
 NIP. 19760401 200312 2 010

HONOR TIM BAKTI SOSIAL
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONOR (Rp.)
1	2	3
1	Wakil Penanggung Jawab	200.000/OK
2	Ketua	180.000/OK
3	Wakil Ketua	175.000/OK
4	Sekretaris	160.000/OK
5	Operator Utama	150.000/OK
6	Asisten Operator	100.000/OK
7	Tim Pendukung	75.000/OK
8	Petugas Kontrol Pasien	150.000/OK



dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes
Pembina
NIP. 19760401 200312 2 010